



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi**;

melawan

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sengeti memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Gom Gom Marbun, SH., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Gom Gom Marbun, SH dan Rekan, yang beralamat di Jl. Sersan Bay, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 23 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. 0128/007/V/2016, tertanggal 11 Mei 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di [REDACTED], Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sampai terjadi pisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Riri [REDACTED] lahir di Berembang;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan sekitar tahun 2018, karena sejak sekitar tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari 2020. Yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak sekitar bulan Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] Arip [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.) tanggal 06 Juli 2021, ternyata perdamaian melalui mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan tentang ketidak cocokan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;

Bahwa pada sidang lanjutan, Termohon mewakilkan kepada kuasa hukum, dan Majelis telah memeriksa kelengkapan sarat administrasi kuasa tersebut dan telah sesuai;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal, 08 Juli 2021 yang isi pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas atau tidak menerima seluruh dalil-dalil, serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam surat Permohonan Cerai Talak, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum oleh Pemohon
2. Jawaban Poin 5,
 - a. Bahwa benar percekcoakan dan pertengkaran terjadi pada sekitar tahun 2018 yang penyebabnya adalah :
 1. Rumah tangga Termohon dan Pemohon goyah setelah adanya pihak ketiga yaitu keluarga Pemohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 2. Pemohon sebagai suami tidak jujur kepada Termohon terhadap banyak hal sehingga Termohon sangat wajar menjadi curiga kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



3. Pemohon tidak bertindak adil kepada Termohon dimana Pemohon tidak bersikap adil kepada keluarga Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin sulit untuk diperbaiki sejak sekitar bulan maret tahun 2020 Pemohon mengajukan permohonan cerai di pengadilan agama sengeti dengan nomor perkara : 144/Pdt.G/2020/PA.Sgt, dan setelah melalui proses persidangan yang Panjang Pemohon mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki hubungan rumah tangga, akan tetapi sejak dicabutnya perkara tersebut hingga sekarang Pemohon tidak pernah mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga tersebut dan hanya membiarkan atau menelantarkan Termohon sebagai isteri yang masih sah;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam ReKonvensi.
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon ReKonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon ReKonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat ReKonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat ReKonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat ReKonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi Tanggung Jawab dan Kewajiban seorang suami (Tergugat ReKonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam *Sighat Ta'lik* yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat ReKonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat ReKonvensi) yang isinya : "Sesudah Akad Nikah,

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



saya [REDACTED] (*Tergugat ReKonvensi*) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati Kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama Ericha Alviani binti Syafii dengan baik (*Mu'asyarah bil-ma'ruf*) menurut ajaran syari'at agama Islam" sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;

5. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah menelantarkan Termohon sejak satu tahun yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak Pemohon Poin 6, menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan *Sighat Ta'lik* yang isinya "*seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya*" selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : "*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut* " dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) "

6. Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat ReKonvensi dan Pemohon/Tergugat ReKonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak sekitar satu tahun yang lalu.

7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas Suami Wajib:*

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan Mut'Ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
2. Memberi Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan biaya hadhana untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat ReKonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti untuk memutuskan agar Tergugat ReKonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu:

1. Nafkah Madliyah istri selama 12 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 12 bulan = Rp. 18.000.000,- ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 2. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-
 3. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 6.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.
 4. Nafkah Anak/Hadhanah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000 ,-/bulan.
8. Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat ReKonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat ReKonvensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagi ibu tiri dari anak Penggugat ReKonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak-anak Termohon dan Pemohon yang masih belum

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi "***Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***". Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat ReKonvensi);

9. Bahwa Tergugat ReKonvensi saat ini bekerja sebagai wiraswasta (jual beli buah sawit) dan mempunyai penghasilan yang setiap bulannya diatas Rp. 5.000.000, dan memiliki penghasilan sampingan lainnya, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan ReKonvensi Penggugat ReKonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat ReKonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri dan anaknya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Sengeti berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidak tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu :
 1. Nafkah Madliyah istri selama 12 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 12 bulan = Rp. 18.000.000,- ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



2. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-

3. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 6.000.000,- dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.

4. Nafkah Anak/Hadhana sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari = Rp. 1.500.000,- sampai usia anak mencapai 21 Tahun.

3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

████████████████████, umur 4.5 Tahun kepada Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.

4. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jawaban nomor 2 pada huruf a.1, Tidak benar keluarga Pemohon ada campur tangan orang tua dan keluarga Pemohon, masalah ini bermula tanggal 20 Februari 2020 saat itu malam Jum'at ketika Pemohon membuka handphone Termohon, Ketahuan Termohon ada chat dengan laki-aki lain yang bernama Mas Yudi yang isinya saling bersayang-sayangan. pada huruf a.2, Tidak benar, Pemohon selalu jujur kepada Termohon; pada huruf a.3, Tidak benar, Pemohon tetap adil terhadap orang tua Termohon, Pemohon juga memberi;
- Jawaban nomor 3 : Tidak benar Pemohon tidak memperbaiki hubungan rumah tangga dan membiarkan dan menelantarkan Termohon, malah sebaliknya Pemohon mencabut perkara dengan tujuan untuk memperbaiki

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



rumah tangga, 3 hari setelah pencabutan perkara dari Pengadilan Pemohon ke tempat Termohon untuk mengajak kembali, Termohon meminta handphone dikembalikan, meminta uang untuk membayar hutang diberi oleh Pemohon sebesar Rp. 800.000,- dan motor scoopy, tetapi setelah permintaan Termohon diberikan Pemohon, Ketika Pemohon bertanya kepada Termohon, Bagaimana rumah tangga ini ? tanggapan Termohon, "Endek, Enaklah macam ko bae" (maksudnya hidup terpisah), Pemohon memahami dan tetap berkomunikasi dan memberikan kebutuhan anak, karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

- Bahwa jawaban Pemohon terhadap gugatan Rekonvensi Termohon :
 1. **Nafkah Madhyah**, Pemohon tidak bersedia memenuhi karena perceraian ini atas keinginan Termohon karena selama berpisah Pemohon tetap memberikan dan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 2.500.000,- untuk kebutuhan Termohon dan anak ;
 2. **Nafkah Iddah**, hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan jadi 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
 3. **Mut'ah** sanggup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena sebenarnya Termohon yang menodai kepercayaan Pemohon;
 4. **Nafkah Anak** sanggup sebesar Rp. 50.000,-/ hari x 30 hari = Rp 1.500.000,-/bulan akan diberikan Pemohon;
 5. Hak Asuh anak, tidak dipermasalahkan dalam asuhan Termohon, tetapi Pemohon tidak dihalangi untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pedagang sawit;
- Bahwa rata-rata penghasilan Pemohon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum dikurangi hutang yang harus dibayar oleh Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi semula;

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon pun tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Akta Nikah, Nomor 0128/007/V/2016, tanggal 11 Mei 2016, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeben, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. Bukti Saksi Pemohon

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di tempat kediaman sendiri di Desa [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2020;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon dan diperkuat dengan pengakuan Termohon kepada saksi bahwa telah berselingkuh dengan laki-laki lain sudah 20 hari, Termohon juga menunjukkan kepada saksi.

- Bahwa 1 tahun yang lalu sempat masalah rumah tangganya diajukan ke Pengadilan Agama, namun dicabut Pemohon agar rujuk kembali, dan Termohon meminta handphone dan motor scoopy, namun berdasarkan pengakuan Termohon kepada saksi, Termohon tidak mau dipaksakan dan tidak bahagia dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak Januari 2020;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi tentang anaknya;

- Bahwa Pemohon usahanya jual beli sawit dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan;

- Bahwa pernah diusahkan oleh saksi untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun dan membina rumah tangga bersama lagi;

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



██████████ Kabupaten Muaro Jambi Provinsi

Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di tempat kediaman sendiri di Desa ██████████;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena :
 1. Pada tahun 2019 Termohon berhutang tanpa sepengetahuan orang lain, ketika ditanya oleh Pemohon terjadi keributan di rumah mertua Pemohon, kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon yang kemudian disusul Termohon yang masih ribut masalah hutang tersebut
 2. Termohon berselingkuh, hal ini berdasarkan pengakuan Termohon kepada saksi dan Ibu Pemohon yang mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain sudah 20 hari, Termohon juga menunjukkan chat di handphone miliknya yang berisi chat mesra dan sayang sayangan, Termohon mengaku tidak mau dipaksakan dan tidak bahagia dengan Pemohon, masalah ini sudah pernah diajukan ke Pengadilan Agama, ketika itu Handhone dan motor scoopy yang dipakai Termohon ditarik oleh Pemohon, ketika perkara dicabut di Pengadilan

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



handphone dan motor scoopy dikembalikan kepada Termohon, sempat rukun namun mereka tetap tidak serumah hingga masalah ini diajukan kembali ke Pengadilan Agama kembali saat ini;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak Januari 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi dan tetap memberi nafkah untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jual beli sawit, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya berapa;
- Bahwa sudah pernah diusahakan damai oleh saksi dengan menasehati Termohon 2 kali, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun dan membina rumah tangga bersama lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah di tempat kediaman sendiri di Desa Berembang;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi Pemohon marah karena Termohon tidak mencuci celana Pemohon, Termohon tidak mencuci karena dalam keadaan demam, selain itu Pemohon menuduh ada pihak ketiga dengan Termohon, padahal tidak ada, Pemohon dan Termohon sering bertengkar di handphone, saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui persis masalah selain itu Termohon dituduh berselingkuh, tahun 2020 perkara ini sudah diajukan ke Pengadilan, kemudian dicabut Pemohon, dan sudah 1 tahun Termohon pulang ke rumah saksi untuk menenangkan diri, namun Pemohon sudah mengajukan perkara ini kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar di handphone, selain itu saksi mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon dari informasi Termohon kepada saksi;
- Bahwa tidak ada penyebab lainnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, hanya mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak Januari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah saksi;

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi tentang anaknya;
- Bahwa Pemohon pekerjaannya jual beli sawit dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Termohon tidak bekerja;
- Bahwa kalau untuk membeli susu, dari Pemohon ada mengirimkan uang, terkadang Rp. 100.000,00, kalau susu habis, kadang diberi uang Rp. 200.000,00, seminggu 2 kali, terkadang melalui adiknya atau ada pegawai yang mengantarkan uang untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, dan saksi juga sudah menasehati Termohon dan Termohon masih mau membina rumah tangga namun Pemohon sudah tidak mau rukun dan membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di tempat kediaman sendiri di Desa Berembang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon, karena kecurigaan Pemohon terhadap Termohon ada orang ketiga, padahal tidak ada, hingga perkara ini diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon dari informasi Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, hanya mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak Januari 2020 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi tentang anaknya;
- Bahwa Pemohon pekerjaannya jual beli sawit dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa pernah diusahkan oleh saksi, dan saksi juga sudah menasehati Termohon, bahkan sudah diberitahu untuk pertemuan keluarga Pemohon dan Termohon namun hingga saat ini belum terlaksana dan upaya merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil dan jawaban masing-masing, serta alat bukti yang telah diajukannya terdahulu, untuk selanjutnya mohon putusan;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Muhammad Ismet, S.Ag., M.H., yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai yang termasuk bidang perkawinan yang perkawinannya dilakukan secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka berdasarkan 66 ayat 1

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan dengan penambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon mewakili kepada kuasa hukum, dan Majelis telah memeriksa kelengkapan sarat administrasi kuasa tersebut dan telah sesuai ketentuan, maka Kuasa Hukum Termohon dapat mewakili persidangan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai tersebut jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama sebagaimana dalam surat permohonan;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia seorang anak [REDACTED];
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi sejak Januari 2020;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil permohonan tersebut, terdapat beberapa hal yang dibantah oleh Termohon di dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penyebab rumah tangga tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah :
 1. Rumah tangga Termohon dan Pemohon goyah setelah adanya pihak ketiga yaitu keluarga Pemohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 2. Pemohon sebagai suami tidak jujur kepada Termohon terhadap banyak hal sehingga Termohon sangat wajar menjadi curiga kepada Pemohon;
 3. Pemohon tidak bertindak adil kepada Termohon dimana Pemohon tidak bersikap adil kepada keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin sulit untuk diperbaiki sejak sekitar bulan maret tahun 2020 Pemohon mengajukan permohonan cerai di pengadilan agama sengeti dengan nomor perkara : 144/Pdt.G/2020/PA.Sgt, dan setelah melalui proses persidangan yang Panjang Pemohon mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki hubungan rumah tangga, akan tetapi sejak dicabutnya perkara tersebut hingga sekarang, Pemohon tidak pernah mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga tersebut dan hanya membiarkan atau menelantarkan Termohon sebagai isteri yang masih sah;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga Pemohon dan Termohon, dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan masalah adanya pria idaman lain Termohon dengan alasan tidak bahagia dengan Pemohon hal tersebut didapat dari pengakuan Termohon sendiri kepada saksi-saksi Pemohon, dan saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tidak satu rumah lagi sejak Januari 2020, dan saksi-saksi tersebut sudah pernah mencoba mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon mengajukan bukti saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering bertengkar terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 dengan alasan

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menenangkan diri disebabkan dituduh berselingkuh dengan pria idaman lain, saksi-saksi tersebut sudah pernah mencoba mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan perselisihan dan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami isteri sudah tidak sejalan, tidak saling percaya, tidak saling menghargai, tidak saling memperdulikan dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah menjadi sebuah fakta bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan itikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon, dan selama persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon supaya rukun kembali, serta sudah ditunjuk mediator untuk mendamaikan namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa sikap, keadaan dan perbedaan keinginan telah mempengaruhi keharmonisan maupun kerukunan hubungan Pemohon dan Termohon yang akhirnya

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kedua belah pihak maupun salah satu pihak tidak lagi memperdulikan satu sama lain dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi dan misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

B. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg., gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar :

1. Meghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Nafkah Madliyah istri dalam setahun sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan sampai usia anak mencapai 21 Tahun.
5. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :
[REDACTED], umur 4.5 Tahun kepada
Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi (Ibunya) tanpa

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan tersebut sebagai berikut:

Nafkah Madhyah

Nafkah madhyah adalah nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami selama perkawinan, maka seorang isteri dapat menuntut suami untuk melakukan pemenuhan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah madhyah selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawaban dan dupliknya tidak bersedia memenuhi karena perceraian ini atas keinginan Penggugat rekonsensi, dan Tergugat rekonsensi telah mengajak Penggugat rekonsensi untuk hidup bersama akan tetapi Penggugat rekonsensi tidak mau, dan selama berpisah Tergugat rekonsensi tetap memberikan dan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 2.500.000,- untuk kebutuhan Penggugat rekonsensi dan anak, meskipun Penggugat rekonsensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti saksi dalam persidangan, akan tetapi tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa Tergugat rekonsensi telah lalai tidak memberi nafkah selama berpisah kepada Penggugat rekonsensi, justru sebaliknya saksi tersebut mengetahui selama mereka pisah Tergugat rekonsensi ada mengirim uang kepada Penggugat rekonsensi dua kali dalam seminggu, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai gugatan rekonsensi tentang tuntutan nafkah madhyah tidak terbukti dan harus ditolak;

Nafkah Iddah

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah selama masa iddah, namun besarnya hanya sanggup Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah selama masa iddah tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam kitab Muadzab Juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami telah menceraikan isterinya dengan thalaq raj’i sesudah disetubuhi, maka wajib bagi sisuaminya memberi isteri maskan dan nafkah iddah ”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat rekonvensi atas nafkah selama masa iddah sekira seratus hari sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan jika dilihat dari harga kebutuhan pokok yang semakin mahal saat ini, dengan demikian Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Mut’ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut’ah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya bersedia memberikan mut’ah namun hanya sanggup Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang besaran mut’ah tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mut’ah merupakan kewajiban bekas suami untuk diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian karena talak suami kecuali

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap isteri Qabla al-dukhul (belum pernah digauli), sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dukhul (ba'da dukhul), maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa nilai kelayakan dan kepantasan dalam menetapkan besaran mut'ah didasarkan pada asas kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami (Hasil Rakernas Tahunan Mahkamah Agung di Bandung 2012);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup sebagai suami isteri sejak menikah pada bulan Mei tahun 2016 hingga sekarang, dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi selaku isteri telah melayani, mendampingi dan hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi dalam segala suka dan duka menjalani kehidupan berumah tangga, oleh karena itu maka sudah sepantasnyalah kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah yang wajar sesuai dengan nilai kepantasan dan kepatutan yang dapat dikenang oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah), menurut

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim jumlah uang sebagai mut'ah yang diminta oleh Penggugat rekonsvensi tersebut adalah sangat wajar dan memenuhi rasa keadilan jika dilihat dari lamanya pernikahan antara Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi, dengan demikian Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsvensi berupa uang sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama, Point 1. yang menjelaskan " Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak – hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu ", berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan dalam amar putusan tentang pembayaran mut'ah dan nafkah iddah oleh Tergugat Rekonsvensi kepada Penggugat Rekonsvensi, harus dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan mana dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar Muhammad al Husainy dalam kitab Kifayah al Akhyar, juz II, hal. 151, sebagai berikut:

ومؤنة الحضانة على الاب

Artinya : Dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah untuk seorang anak bernama [REDACTED] sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat rekonvensi menyanggupi dan sepakat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan anak tahun demi tahun semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan fisik dan juga pendidikan yang semakin meningkat, oleh karenanya nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dari tahun demi tahun diupayakan untuk mendekati kebutuhan riil anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar tentang pembebanan nafkah anak, yaitu menghukum Tergugat rekonvensi memberikan Nafkah Anak bernama [REDACTED] berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan ketentuan setiap tahun berikutnya ditambah/dinaikkan 10% dari tahun sebelumnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hak Pemeliharaan Anak (Hadhonah)

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Menyatakan dan Menetapkan Hak pemeliharaan anak (hadhonah) yang bernama [REDACTED], umur 4.5 Tahun kepada Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi (Bapaknya) kepada anaknya;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka hadhonah (pemeliharaan anak) yang belum mumayyiz adalah hak Penggugat rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi tidak keberatan dan sepakat hak asuh anak (Hadhonah) diberikan kepada Penggugat rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat rekonvensi untuk dapat ditetapkan sebagai pengasuh (hadhin) terhadap anak bernama [REDACTED], dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhonah atas anak bernama [REDACTED] kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ada pada Penggugat rekonvensi, namun tidak dibolehkan mengurangi atau menghalang-halangi Tergugat rekonvensi untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang bapak/ayah untuk memberikan yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, mengajak jalan-jalan, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim merasa perlu menambahkan dalam amar putusan ini, menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama [REDACTED] sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan ketentuan setiap tahun berikutnya ditambah/dinaikkan 10% dari tahun sebelumnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menetapkan hak hadhonah atas anak bernama [REDACTED] kepada Penggugat rekonvensi dengan tanpa mengurangi atau menghalang-halangi Tergugat rekonvensi untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang bapak/ayah untuk memberikan yang terbaik demi kepentingan anak dan mencurahkan kasih sayangnya;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Emaneli, M.H. sebagai

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. dan Suwarlan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan & PNB	:	Rp. 220.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 320.000,-

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam
puluh satu ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)